



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam kegiatan, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 580);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 671);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 697).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati Sumbawa untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yg berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
10. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 2

- (1). RKPD Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu tahun 2023.
- (2). RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3). RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; dan
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk Menyusun dan penyempurnaan Renja-Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah Tahun 2023.

- (4). Perangkat daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan.
- (5). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (6). Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1). RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	PENUTUP

- (2). Uraian lebih lanjut mengenai sistematika penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 4

Kepala Bappeda wajib menelaah kesesuaian antara RKA – Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan hasil pembahasan bersama DPRD terhadap RKPD Tahun 2023.

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah hasil pembahasan dengan DPRD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juli 2022



BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 61